

## PENULISAN SKRIPSI

**URGENSI REGULASI PEMBERIAN STATUS PENGUNGSI AKIBAT  
PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE REFUGEES*) SERTA  
KONSEKUENSINYA MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN  
PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS: MIGRASI KORBAN  
*SEA-LEVEL RISE OF PACIFIC ISLAND COUNTRIES*)**



**Diajukan oleh:**

**Carissa Zefanya Parapat**

**NPM** : 210514113  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum tentang Hubungan Internasional

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**URGENSI REGULASI PEMBERIAN STATUS PENGUNGSI AKIBAT  
PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE REFUGEES*) SERTA  
KONSEKUENSINYA MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN  
PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS: MIGRASI KORBAN  
*SEA-LEVEL RISE OF PACIFIC ISLAND COUNTRIES*)**



**Diajukan oleh:**

**Carissa Zefanya Parapat**

**NPM : 210514113  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 28 NOVEMBER 2024**

**Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum Tanda Tangan**

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN SKRIPSI

#### URGENSI REGULASI PEMBERIAN STATUS PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE REFUGEES*) SERTA KONSEKUENSINYA MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS: MIGRASI KORBAN *SEA-LEVEL RISE OF PACIFIC ISLAND COUNTRIES*)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa .....

Tanggal : 17 Desember 2024

Tempat : Pendadaran 2. B-Dosen Lt-II

#### Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

#### Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink.


Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

A handwritten signature in black ink.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

ii



Scanned with CamScanner

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasihNya yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan penulis. Oleh karena kemurahan dan perkenan Tuhan Yesus Kristus, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*)”** sebagai syarat pemenuhan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari betul bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun berkat arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing sejak semester 1.
5. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan *Cleaning Service* yang berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu Nurhasanah Sihombing, S.H., LL.M., dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Bapak Irfan Fadilah, S.H., LL.M dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan *insight*, pengetahuan, dan tanggapan yang digunakan untuk menunjang dan memperkaya penelitian penulis.
7. *My pillars without whom I could not stand*, kedua orang tua penulis yang terkasih, Mama Juliana, Papa Utjok, dan Kakak Yovlyn. Terima kasih atas ayat alkitab yang diberikan setiap pagi dan tidak pernah berhenti mengingatkan penulis untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih telah percaya akan kemampuan penulis dan selalu mengiringi penulis dengan doa sehingga penulis dapat bertahan sampai dengan saat ini.
8. Keluarga besar Parapat yang telah dengan setia memberi wejangan, pengetahuan, serta dukungan kepada penulis.

9. Gabriela Janice Kam dan Maydelaine Gabrielle Budiman, yang penulis kasihi selamanya. Terima kasih telah menjadi sahabat yang mendengar setiap cerita baik suka maupun duka. Terima kasih untuk setiap hal yang telah dilalui bersama penulis meskipun terpisahkan oleh jarak dan waktu. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saling menguatkan.
10. *My constants for the past 3 years*, Alvin Leonard. *Thank you for putting all my lucky stars aligned.*
11. *Dearest* Marsha Regina dan Christoper Rosario. Terima kasih telah menemani kehidupan penulis selama merantau menempuh pendidikan di Yogyakarta dan selalu bersedia hadir dalam setiap situasi.
12. Sesilia Oktaviani, Anastasia Angger, Monica Esterina, Geniva Pramuditya, Rachel Angelika, Catherine Chezia, Ayu Tita, Jacqlin Gloria, dan Audie Eliana yang menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman-teman hebat yang penulis kagumi selamanya, *Executive Board of Atma Jaya International Law Society (AILS)* Periode 2021-2024. Terima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan kepada penulis, melalui *moot court competitions, mentoring, dan international exposure*, sehingga penulis dapat mengembangkan potensi diri di bidang Hukum Internasional.
14. Kakak-kakak “Kesebelasan” yang menemani paruh pertama kehidupan perkuliahan penulis, yakni Kak Pingkan, Kak Ansi, Kak Keisha, Kak Audrey, Kak Titi, Kak Lita, Kak Rika, Kak Olin, Kak Glenn, Kak Candra,

dan Kak Siskus. Terima kasih atas arahan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat *survive* menjalani kehidupan perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun agar penelitian dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan diri penulis sendiri.

Yogyakarta, 27 November 2024

Yang menyatakan,



Carissa Zefanya Parapat

## ABSTRAK

Kenaikan permukaan laut (*Sea-Level Rise*) mengakibatkan penduduk negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik terpaksa untuk bermigrasi melintasi batas internasional karena sebagian besar wilayah negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik telah mengalami erosi wilayah pesisir, degradasi tanah oleh air secara permanen, dan pencemaran air bersih yang berpotensi pada ketidakmampuan suatu negara untuk dapat dihuni kembali (*inhabitant*). Secara harfiah mereka yang bermigrasi secara terpaksa untuk menyelamatkan diri akibat perubahan iklim mengakibatkan tempat tinggal mereka sudah tidak dapat ditinggali dapat disebut sebagai pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*). Namun, pengaturan mengenai pengungsi dalam hukum internasional yang dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 tidak mengatur mengenai *Climate Refugees*, sehingga belum jelas status korban yang bermigrasi dengan alasan perubahan iklim dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Penelitian ini kemudian menulis mengenai Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengacu pada instrumen hukum internasional, tambahan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait. Penelitian ini menggunakan analisis data deduktif yang menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi pemberian status *Climate Refugees* kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 menjadi sebuah urgensi didasarkan atas telah terpenuhinya ketiga unsur pengungsi dan konsekuensi regulasi pemberian status *Climate Refugees* dapat dilihat melalui dua sisi, yakni apabila dibentuk dan apabila tidak dibentuk.

**Kata Kunci:** *Climate Refugees*, pengungsi, perubahan iklim, *Pacific Island Countries*, *Sea-Level Rise*

## ***ABSTRACT***

*Sea-Level Rise is forcing the Pacific Island Countries to migrate across international borders because most of the island countries in the Pacific Island region have experienced coastal erosion, land degradation, and water contamination potentially making their homes inhabitable. Literally these individuals displaced by climate change, can be considered as Climate Refugees. However, the regulation of refugees formulated in the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 New York Protocol do not address Climate Refugees, leaving their legal status unclear. This research discusses the urgency of regulating the granting of refugee status for those displaced by climate change and its consequences according to the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol (Case Study: Migration of Sea-Level Rise Victims of Pacific Island Countries). The research method used in normative legal research method, reviewing international legal instruments, relevant literature, and interviews with relevant sources. By using deductive analysis, the research concludes that granting climate refugee status to victims of sea-level rise becomes an urgency based on the three essential elements of refugee status have been fulfilled. The consequences of regulating status are examined from two perspectives: if it is formulated and if it is not formulated.*

***Keywords:*** *Climate Refugees, refugees, climate change, Pacific Island Countries, Sea-Level Rise*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Mengenai Pengungsi dan Relevansi Perubahan Iklim: <i>Sea-Level Rise of Pacific Island Countries</i> Terhadap Migrasi Penduduk ( <i>Climate Change Induced Migration</i> ).....	21
1. Pengertian Pengungsi Internasional.....	21
2. Prinsip Hukum Pengungsi Internasional: Prinsip <i>Non-Refoulement</i> .....	27
3. Tinjauan tentang Perubahan Iklim: <i>Sea-Level Rise of Pacific             Island Countries</i> .....	30

4. Relevansi Perubahan Iklim: <i>Sea-Level Rise of Pacific Island Countries</i> Terhadap Migrasi Penduduk ( <i>Climate Change Induced Migration</i> ).....	36
5. Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim ( <i>Climate Refugees</i> ) Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	44
<b>B. Ketentuan Hukum Internasional yang Diterapkan dalam Pemberian Perlindungan bagi <i>Climate Refugees</i>.....</b>	<b>53</b>
1. Ketentuan Hukum Internasional dalam Pemberian Perlindungan bagi <i>Climate Refugees</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional ( <i>International Environment Law</i> ).....	53
2. Ketentuan Hukum Internasional dalam Pemberian Perlindungan bagi <i>Climate Refugees</i> Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Azasi Manusia Internasional ( <i>International Human Rights Law</i> ).....	59
<b>C. Analisis Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (<i>Climate Refugees</i>) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 kepada Korban <i>Sea-Level Rise of Pacific Island Countries</i>.....</b>	<b>69</b>
1. Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim ( <i>Climate Refugees</i> ) kepada Korban <i>Sea-Level Rise of Pacific Island Countries</i> .....	69
2. Konsekuensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim ( <i>Climate Refugees</i> ) kepada Korban <i>Sea-Level Rise of Pacific Island Countries</i> Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	78
3. Relevansi <i>Climate Refugees</i> dan <i>2030 Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	82
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi, ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2024

Yang menyatakan,



Carissa Zefanya Parapat